



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 71/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Perseroan Terbatas PT. CORPORASAE, berkedudukan di Kota Administrasi

Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. PAM Lama No. 11 C RT.008 RW. 006, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dalam hal tersebut diwakili oleh **INDRAWATI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 08 Oktober 1983, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mataram Nomor 41-A, Lingkungan Pelasa Kuta, Desa / Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3578044810830001, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Corporasae, Nomor 05, tertanggal 19 Januari 2018, yang dibuat dihadapan I GUSTI AYU NILAWATI, SH., notaris di Kabupaten Badung, akta mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CORPORASAE, No. AHU-AH.01.03-0029318, tanggal 22 Januari 2018. diwakili oleh Kuasanya bernama : **HM. RIFAN, SH., M.Hum., CLA., JUNAEDI KARIADI, SH., M.H., M.Kn., NURUL INDAH FAJARINI, SH., MH., I G.N. PUTU ALIT PUTRA, SH., dan I.B. PUTU RAKA PALGUNA, SH.,** Para Advokat yang berkantor di **Austrindo Law Office "Advokat & Kurator"**, yang beralamat di Jalan Raya Kuta No. 58 D-E, Kuta-Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

TERHADAP

1. **Nano Masurtono**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 06 Agustus 1968, swasta, bertempat tinggal di Jl. Bunisari No. 23 RT.001, RW.007, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, **Halaman 1 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 3278030804680004, selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, d/a. Jalan Legian 61 Kuta (Sky Garden Bali), untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. **Andika Sefatia Mendrofa**, lahir di Gunung Sitoli, pada tanggal 08 September 1982, Swasta, bertempat tinggal di Cluster The Icon Sector Eternity Blok L7 No. 3 BSD City, RT.006/009, Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 3603230809820002, selaku Komisaris Perseroan Terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, d/a. Jalan Legian 61 Kuta (Sky Garden Bali), untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. **Wilkin**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 06 Juni 1966, karyawan swasta, bertempat tinggal di Villa Melati Mas, Blok B3/8, RT.050, RW.008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No. 3603350603660002, selaku pemegang/pemilik 102 (seratus dua) lembar saham atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen) saham Perseroan Terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, d/a. Jalan Legian 61 Kuta (Sky Garden Bali), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Dalam hal ini Termohon I dan Turut Termohon memberikan kuasa hukum kepada **DAVID MARTUA HAMONANGAN, S.H., M.Kn, dkk masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Februari 2017, dibawah Reg. No.326/Daf/2018 dan Reg. No.407/Daf/2018, tanggal 14 Februari 2018;**

Halaman 2 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Januari 2018 Nomor : 71/Pdt.P/2018/PN Dps. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;
- Telah mempelajari permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon I dan Turut Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2009 yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal : 24 Januari 2018 dibawah register Nomor : 71/Pdt. P/2018/PN Dps telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perseroan Terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. FRUCHA CAFE”, Nomor 8, tertanggal 21 April 2004 yang kemudian berubah nama menjadi “PT. ESC URBAN FOOD STATION, berdasarkan Akta Masuk Keluar Sebagai Persero Dari Dan Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas “PT. FRUCHA CAFÉ”, yang keduanya dibuat di hadapan ANNEKE WIBOWO, SH., Notaris di Kota Denpasar, akta (-akta) mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusannya Nomor C-23013 HT.01.01.TH.2005, tanggal 19 Agustus 2005;
 - Yang kemudian disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ESC URBAN FOOD STATION, Nomor 4, tanggal 07 Mei 2008, yang dibuat di hadapan ANNEKE WIBOWO, SH., Notaris di Kota Denpasar, akta (-akta) mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusannya Nomor AHU-31851.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 Juni 2008;
 - Yang beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 14, tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan ASEP HERYANTO, SH., M.Kn., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ESC URBAN FOOD STATION AHU-AH.01.03.0975888 tanggal 29 Oktober 2015;
2. Bahwa **Pemohon** adalah pemegang sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) lembar saham atau sebesar 66% (enam puluh enam persen) saham Perseroan Terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di

Halaman 3 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Badung, berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. ESC URBAN FOOD STATION, Nomor 11, tanggal 12 Februari 2013, yang dibuat dihadapan ANNEKE WIBOWO, SH., notaris di Denpasar, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ESC URBAN FOOD STATION Nomor AHU-AH.01.10-13110, tanggal 10 April 2013;
3. Bahwa **Termohon I** dan **Termohon II** adalah masing-masing dan berturut-turut sebagai **Direktur** dan **Komisaris** PT. ESC URBAN FOOD STATION berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham Secara Sircular Resolution) PT. ESC URBAN FOOD STATION, Nomor 14, tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan ASEP HERYANTO, SH., M.Kn., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ESC URBAN FOOD STATION AHU-AH.01.03.0975888 tanggal 29 Oktober 2015;
 4. Bahwa **Turut Termohon** adalah pemegang sebanyak 102 (seratus dua) lembar saham atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen) saham Perseroan Terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. ESC URBAN FOOD STATION, Nomor 11, tanggal 12 Februari 2013, yang dibuat dihadapan ANNEKE WIBOWO, SH., notaris di Denpasar, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ESC URBAN FOOD STATION Nomor AHU-AH.01.10-13110, tanggal 10 April 2013;
 5. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan permohonan ini **Pemohon** buat, Direksi PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, tidak pernah melaksanakan RUPS Tahunan untuk Laporan Tahun Buku tahun 2013 sampai dengan saat ini;
 6. Bahwa berdasarkan Surat Tertanggal 28 Desember 2017, No. Corp 1227/ESC/XII/2017 Perihal Permohonan Pemanggilan RUPSLB Pada PT. ESC URBAN FOOD STATION seharusnya akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, tanggal 15 Januari 2018;
 7. Bahwa Kami telah juga mengirimkan surat panggilan tersebut diatas pada point (6) kepada DIREKSI PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung atau **Termohon I**, yang meminta untuk segera dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, paling lambat 15 (limabelas) hari sejak surat tersebut;
 8. Bahwa kami juga telah mengirimkan surat panggilan tersebut diatas pada point (6) kepada KOMISARIS PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di

Halaman 4 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Badung, atau **Termohon II**, yang juga meminta untuk segera dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, paling lambat 15 (limabelas) hari sejak surat tersebut;
9. Bahwa Kami telah juga mengirimkan surat panggilan tersebut diatas pada point (6) kepada **Turut Termohon**, yang meminta untuk segera dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, surat tersebut diterima akan tetapi tidak ditindaklanjuti;
 10. Bahwa Pada Tanggal 08 Januari 2018 Pemohon menerima, Surat Tanggapan Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pemanggilan RUPSLB PT. ESC URBAN FOOD STATION yang menyatakan bahwa **Termohon II** selaku Komisaris PT. ESC URBAN FOOD STATION menyatakan tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikarenakan masa jabatan **Termohon II** sebagai Komisaris Perseroan telah berakhir pada awal tahun 2016 dimana tidak pernah dilakukan penunjukan dan pengangkatan kembali.
 11. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2018 **Pemohon** menerima Surat Tanggapan Perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Pemanggilan RUPSLB PT. ESC URBAN FOOD STATION, dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa **Termohon II** selaku Direktur PT. ESC Urban Food Station, yang pada prinsipnya tidak mengakui keabsahan dan/atau legalitas daripada **PT. CORPORASAE**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini sangat mengganggu dan menunda aktifitas PT. ESC Urban Food Station ;
 12. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 78 ayat (2), yang berbunyi :
"RUPS tahunan sifatnya WAJIB tiap tahun dan penyelenggaraannya diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
Dan selanjutnya menurut pasal 78 ayat (3):
"Dalam RUPS tahunan tersebut, Direksi harus mengajukan semua Dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang terdiri atas pokok-pokok berikut : Laporan Keuangan, Laporan mengenai kegiatan perseroan, Laporan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris";
 13. Bahwa terkait karena **Termohon I** dan/atau **Termohon II** tidak melakukan pemanggilan RUPS sampai dengan saat ini, berdasarkan hal tersebut maka kami mengajukan permintaan RUPSLB ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda rapat sesuai dengan pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagai berikut :
 1. Pembukaan oleh Pemimpin Rapat;
 2. Laporan Direktur dan Komisaris PT. ESC Urban Food Station;

Halaman 5 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rencana Pemberhentian NANO MASURTONO sebagai Direktur PT. ESC Urban Food Station;
 4. Rencana Pemberhentian ANDIKA SEFATIA MENDROFA sebagai Komisaris PT. ESC Urban Food Station;
 5. Rencana Pengangkatan Direktur dan Komisaris Baru PT. ESC Urban Food Station;
 6. Agenda lain yang Disepakati Para Pemegang Saham pada saat RUPSLB;
 7. Pemungutan Suara bila diperlukan;
 8. Penutup.
14. Bahwa atas tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 maka tindakan **Termohon I** selaku Direktur dan/atau **Termohon II** selaku Komisaris PT. ESC Urban Food Station yang tidak melaksanakan hak tersebut diatas adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duties* dari Dewan Direksi dan Dewa Komisaris. Yang diberikan Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yaitu untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sedangkan, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (1);
15. Bahwa memandang tindakan dari **Para Termohon** yaitu **Termohon I** sebagai sebagai Direktur dan **Termohon II** sebagai Komisaris PT. ESC Urban Food Station, serta berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dapat memberikan ijin kepada Kami sebagai **Pemohon** untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station;

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station, dengan agenda Rapat sebagai berikut :
 1. Pembukaan oleh Pemimpin Rapat;
 2. Laporan Direktur dan Komisaris PT. ESC Urban Food Station;

Halaman 6 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rencana Pemberhentian NANO MASURTONO sebagai Direktur PT. ESC Urban Food Station;
 4. Rencana Pemberhentian ANDIKA SEFATIA MENDROFA sebagai Komisaris PT. ESC Urban Food Station;
 5. Rencana Pengangkatan Direktur dan Komisaris Baru PT. ESC Urban Food Station;
 6. Agenda lain yang Disepakati Para Pemegang Saham pada saat RUPSLB;
 7. Pemungutan Suara bila diperlukan;
 8. Penutup.
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
 4. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station, yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;
 5. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station berdasarkan Penetapan ini;
 6. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris serta Para Pemegang Saham dalam perseroan terbatas PT. ESC Urban Food Station untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. ESC Urban Food Station kepada seluruh Pemegang Saham;
 7. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan Termohon I serta Turut Termohon masing-masing hadir Kuasanya sedangkan Termohon II tidak hadir dipersidangan namun mengirimkan Surat Jawaban yang pada prinsipnya menyatakan tidak lagi mempunyai kapasitas untuk hadir selaku Komisaris dalam persidangan Permohonan RUPSLB karena masa jabatan sebagai Komisaris sudah berakhir pada tanggal 31 Januari 2016 dan tidak diperpanjang lagi, sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon II;

Halaman 7 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya oleh Hakim dibacakan di persidangan, pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut ada perubahan yaitu :

pada posita angka 1 poin 1 yang semula “Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. FRUCHA CAFE”, Nomor 8, tertanggal 21 April 2004 yang kemudian berubah nama menjadi “PT. ESC URBAN FOOD STATION, berdasarkan Akta Masuk Keluar Sebagai Persero Dari Dan Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas “PT. FRUCHA CAFÉ”, yang keduanya dibuat di hadapan ANNEKE WIBOWO, SH., Notaris di Kota Denpasar, akta (-akta) mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusannya Nomor C-23013 HT.01.01.TH.2005, tanggal 19 Agustus 2005;” diperbaiki menjadi “Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. FRUCHA CAFE”, Nomor 8, tertanggal 21 April 2004 yang kemudian berubah nama menjadi “PT. ESC URBAN FOOD STATION, berdasarkan Akta Masuk Keluar Sebagai Persero Dari Dan Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas “PT. FRUCHA CAFÉ”, Nomor : 9, tertanggal 10 Juni 2005 yang keduanya dibuat di hadapan ANNEKE WIBOWO, SH., Notaris di Kota Denpasar, akta (-akta) mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusannya Nomor C-23013 HT.01.01.TH.2005, tanggal 19 Agustus 2005;”

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Termohon I dan Turut Termohon :

Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara A quo,

Sebelum menjawab atau mengajukan bantahan terhadap Permohonan **PEMOHON** dalam perkara a quo, **TERMOHON I** dan **TURUT TERMOHON** lebih dahulu menerangkan bahwa berawal dari Tahun 2013 : Sesuai dengan **(Bukti T-T. 3)**, **TURUT TERMOHON** menjadi sebagai Pemegang Saham sebesar 34% dalam PT. ESC dan **PEMOHON** selaku Pemegang Saham sebesar 66%; Dengan susunan Pengurus pada PT. ESC, ketika itu ; Sdri. **YULIANA** menjabat sebagai **DIREKTUR** dan Sdr. **ANDIKA SEFATIA MENDROFA (TERMOHON II)** selaku **KOMISARIS PT. ESC;**

Bahwa PT. ESC adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha : **Restoran, Bar Lounge dan Diskotik** yang terbesar dan menjadi **icon** entertain dan tempat hiburan malam hari bagi para wisatawan domestic dan para Bule-Bule, wisatawan manca negara di Kuta – Bali yang dikenal dengan nama **“SKY GARDEN”**; Tanpa membedakan hari biasa maupun hari

Halaman 8 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur, setiap hari tak kurang dari 1000 (seribu) Orang pengunjung datang di **SKY GARDEN**, yang sekaligus membuktikan bahwa bisnis/usaha yang dikelola oleh PT. ESC memiliki omzet yang cukup besar dan menguntungkan;

Mencermati, menyimak dengan seksama Surat Permohonan PEMOHON sesuai dengan registrasi Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 24 Januari 2018, dan Perbaikan Permohonan PEMOHON dengan Perkara Nomor : 71/Pdt.P/2018/PN Dps tertanggal 21 Februari 2018 yang berbeda Nomor Perkara, maka TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON **menolak seluruh PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON** tertanggal 21 Februari 2018.

Kemudian dengan ini menjawab/membantah Surat Permohonan PEMOHON registrasi Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 24 Januari 2018 Khususnya yang terkait dengan kepentingan TERMOHON - I dan TURUT TERMOHON, maka dengan hormat dan kerendahan hati **TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON** mengajukan Jawaban atau Bantahan yang dirangkum dalam uraian singkat sebagai berikut di bawah ini :

- A. Bahwa TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON dengan tegas atau secara ekspressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari PEMOHON, terkecuali terhadap dalil dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
- B. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang terkait atau berhubungan dengan hak dan kewajiban T-I dan TURUT TERMOHON dalam **PT. ESC URBAN FOOD STATION (PT. ESC)**, yaitu: Tentang Hak dan Kewajiban T-1 selaku Direktur pada PT. ESC, dalam menjalankan/pengelolaan "**SKY GARDEN**" sebagai bidang usaha, dan Hak dan Kewajiban TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC, seluruhnya adalah hanya merupakan rekayasa atau dalil-dalil yang memutar balikkan fakta yang TIDAK sebenarnya menjadi yang sebenarnya, kemudian oleh PEMOHON dijadikan dalil/alasan, sehingga seolah-olah didalam surat Permohonan PEMOHON in casu perkara a quo T-I dan TURUT TERMOHON telah melakukan pelanggaran atau setidaknya tidak melaksanakan Tanggung jawab atau kewajibannya masing-masing;

Halaman 9 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. Bahwa alasan PEMOHON yang diuraikan pada no.1, 2, 3 dan 4 dalam Surat Permohonan PEMOHON, sepanjang mengenai kedudukan hukum T-1 selaku Direktur PT. ESC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham Secara Sircullar Resolution) PT. ESC yang dituangkan dalam Akta Nomor.:14 Tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan / oleh ASEP HERYANTO, SH.,M.Kn selaku Notaris di Tangerang. Dan Akta dimaksud telah diberitahukan dan dicatat sesuai dengan Nomor.: AHU-AH.01.03.0975888, Tanggal 29 Oktober 2015, **alasan PEMOHON ini diakui atau dibenarkan oleh T-1 dan TURUT TERMOHON;**
- D. Bahwa alasan Permohonan PEMOHON sebagaimana uraian alasan No. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dalam Surat Permohonan PEMOHON, setelah dipelajari, dicermati dengan seksama ternyata dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh PEMOHON tersebut adalah dalil-dalil rekayasa atau tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya atau banyak hal yang dengan sengaja tidak diungkapkan atau sengaja ditutup-tutupi oleh PEMOHON. Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh PEMOHON adalah bertujuan untuk menimbulkan/menciptakan kesan seolah-olah T-1 selaku Direktur PT. ESC, tidak melaksanakan kewajibannya atau tanggung jawabnya dalam menjalankan/mengelola usaha PT. ESC.

Bahwa oleh karena alasan-alasan Permohonan PEMOHON yang diuraikan pada angka 5 s/d angka 15 dalam Surat Permohonan PEMOHONAN tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, maka T-1 dan TURUT TERMOHON **tidak dapat menerima dan membantah atau menolak dengan tegas seluruhnya alasan-alasan Permohonan PEMOHON** tersebut, dengan jawaban atau Bantahan sebagai berikut di bawah ini :

1. **Bahwa pada Tahun 2013** : Sesuai dengan (**Bukti T-T. No. 3 dan T-T No. 4**), **TURUT TERMOHON** menjadi sebagai Pemegang Saham sebesar 34% dalam PT. ESC dan **PEMOHON** selaku Pemegang Saham sebesar 66%; Dengan susunan Pengurus pada PT. ESC, ketika itu ; **Sdri. YULIANA** menjabat sebagai **Halaman 10 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR dan Sdr. **ANDIKA SEFATIA MENDROFA**
(TERMOHON II) selaku KOMISARIS PT. ESC.

Bahwa fakta sejak Tahun 2013 s/d Awal Bulan Agustus 2015, **YULIANA** selaku Direktur PT. ESC tidak melaksanakan kewajibannya antara lain, yaitu ; **TIDAK PERNAH** melakukan RUPS Tahunan untuk Laporan Tahun Buku. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka berturut-turut sesuai dengan (**Bukti T-T No. 5**) TURUT TERMOHON pada tanggal 29 Agustus 2015 mengirimkan surat kepada **Sdr. YULIANA** selaku DIREKTUR PT. ESC yang isinya antara lain adalah : Meminta kepada **Sdri. YULIANA** selaku DIREKTUR PT. ESC, untuk melakukan GENERAL AUDIT pada PT. ESC; Kemudian sesuai dengan (**Bukti T-T No. 6a**) TURUT TERMOHON mengirimkan lagi kepada **Sdri. YULIANA selaku DIREKTUR PT. ESC** surat tertanggal 17 September 2015, sesuai dengan berita Email tertanggal 22 September 2015, Perihal : **Pemberitahuan kedatangan Tim AUDIT di SKY GARDEN berdasarkan Surat Tugas Tim AUDIT tertanggal 21 September Tahun 2015 (Bukti T-T No. 6b) dan dikonfirmasi kembali oleh TURUT TERMOHON melalui Email tertanggal 25 September 2015 (Bukti T-T No. 6c); Dan yang terakhir TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham 34% pada PT. ESC, sesuai dengan (Bukti T-T No. 7) TURUT TERMOHON pada tanggal 7 oktober 2015 telah bersurat meminta kepada Sdri. YULIANA selaku DIREKTUR; Untuk diadakan RUPSLB PT. ESC, dengan agenda : Membahas kinerja Direksi dan Perubahan susunan Pengurus SKY GARDEN; Akan tetapi sampai dengan Jawaban atau Bantahan T-I dan TURUT TERMOHON dalam perkara a quo dibuat dan diajukan dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo sekarang ini **TIDAK PERNAH TERLAKSANA**;**

2. Bahwa sesuai dengan (**Bukti T-T No. 8**), YULIANA selaku Direktur PT. ESC telah bersurat kepada TURUT TERMOHON yang pada pokoknya surat tersebut ADALAH Panggilan kepada para pemegang saham dalam hal ini adalah PEMOHON dan TURUT TERMOHON, untuk dilaksanakan RUPS PT. ESC;

Halaman 11 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Panggilan RUPS dari Sdri YULIANA selaku Direktur PT. ESC, TIDAK DIINDAHKAN atau TIDAK DIPENUHI oleh TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham 34%. Panggilan RUPSLB tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. ESC, oleh karena :

- a. Surat Panggilan RUPSLB tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris;
 - b. Panggilan RUPSLB dilakukan oleh orang lain (Bukan Direksi), disamping RUPSLB dilakukan tidak di tempat kedudukan **SKY GARDEN**, akan tetapi di **kantor hukum AUSTRINDO LAW OFFICE**;
 - c. Surat Panggilan RUPSLB dilakukan hanya dengan melalui email dan oleh pihak lain (*lawyer*) tanpa surat kuasa
 - d. Hari Pelaksanaan RUPSLB melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. ESC, yaitu paling lambat 14 hari sebelum RUPSLB diadakan, sedangkan dalam surat pemanggilan Sdri. YULIANA, RUPS diadakan dihari ke 16;
3. Bahwa sesuai dengan (**Bukti T-T No. 9**) para pemegang saham perseroan telah mengambil keputusan secara resolusi sirkular (Sircullar Resolution), sebagai pengganti RUPSLB, yang dituangkan didalam Akta No. 14 Tahun 2015 yang dibuat dihadapan dan oleh ASEP HERIYANTO, SH.,M.Kn selaku Notaris di Tangerang, pada tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa sesuai dengan hasil RUPSLB yang dituangkan dalam Akta No. 14/2015 yang dimaksud dan telah didaftarkan/ diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia dan dicatat sesuai dengan Nomor.: AHU-AH.01.03.0975888, Tanggal 29 Oktober 2015 (**Bukti T-T No.10**), terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015, kedudukan **Sdri. YULIANA** selaku Direktur PT. ESC **DIBERHENTIKAN** dan **DIGANTIKAN** oleh **NANO MASURTONO** (TERMOHON-I) atau yang mewakili atau yang ditunjuk oleh TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 34% PT. ESC. Sedangkan

Halaman 12 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjabat selaku KOMISARI PT. ESC, adalah **ANDIKA SEFATIA MENDROFA** atau yang ditunjuk oleh PEMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 66% pada PT, ESC;

4. Bahwa sejak Keputusan RUPSLB PT. ESC Tanggal 27 Oktober 2015 yang mengangkat **NANO MASURTONO (TERMOHON-I)** selaku Direktur PT. ESC yang seharusnya mengelola **SKY GARDEN** namun faktanya tanpa mengetahui apa sebab atau alasannya **NANO MASURTONO** selaku Direktur PT. ESC, **tidak diperbolehkan atau dilarang memasuki areal SKY GARDEN**. Bahwa belakangan baru diketahui oleh TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON, sesuai dengan **(Bukti No. 11) TERNYATA** selaku Kuasa Hukum PEMOHON pada PT. **MAKANAN BERSAMA KORPORINDO (PT. MBK)** membuat dan menanda tangani sebuah surat PENGUMUMAN Tertanggal **17 Nopember 2015** yang pada pokoknya : **“MELARANG TERMOHON-I maupun TURUT TERMOHON memasuki lingkungan atau area operasional NEW SKY GARDEN”**;
- Bahwa kemudian TERMOHON-1 dan TURUT TERMOHON mengetahui pula berdasarkan **(Bukti No. 12a; 12b; 12c dan 12d) TERNYATA** Pada Tanggal **25 Agustus 2015** Sdri. **YULIANA** (selaku Direktur PT. ESC) dan Sdri, **INDRAWATI** selaku Direktur pada PT. MAKANAN BERSAMA KORPORINDO (PEMOHON dalam Perkara a quo), TELAH MEMBUAT DAN MENANDA TANGANI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN tentang PENGALIHAN SELURUH ASET YANG DIKELOLA OLEH PT. ESC (tanpa sepengetahuan atau ijin dari para Pemegang Saham). Dan kemudian Perjanjian Dibawah Tangan tersebut diwaarmerking pada Tanggal **18 September 2015** oleh **NJOMAN SUTJINING, SH** selaku Notaris administrasi di Kuta – Bali;

Bahwa setelah para Pemegang Saham, yaitu; TURUT TERMOHON dan PEMOHON belakangan mengetahui bahwa ternyata Sdri. YULIANA ketika masih menjabat sebagai Direktur PT. ESC telah MENGALIHKAN seluruh aset yang dikelola oleh PT. ESC, kepada Sdri. INDRAWATI ketika itu selaku Direktur pada PT. MBK (Sekarang selaku PEMOHON dalam Perkara a quo), maka sesuai dengan **(Bukti T-T No. 13)** berdasarkan **Halaman 13 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dari TURUT TERMOHON, maka TERMOHON-I selaku Direktur PT. ESC bersama-sama dengan TERMOHON-II selaku Komisaris pada PT. ESC sekaligus selaku Direktur pada PT. KORPOROSAE, Pada Tanggal 26 Nopember 2015 telah membuat dan menanda tangani Akta No. 4 (**Bukti T-T. 13**), Tentang : PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM (PENGGANTI RUPSLB) yang pada pokoknya ; Terhadap Sdri. YULIANA yang telah diberhentikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 27 Oktober 2015, **BELUM DILAKUKAN/DISERTAI DENGAN ACQUIT ET DE CHARGE (Pelepasan dan Pembebasan Tanggung jawab) dari Pribadi Sdri. YULIANA selaku Direktur PT. ESC kepada Perseroan;**

5. Bahwa setelah mencermati peristiwa tahap demi tahap mulai dari sejak TURUT TERMOHON menjadi Pemegang Saham pada PT. ESC yang mengelola usaha pada bidang **Restoran, Bar Lounge dan Diskotik yang dikenal sebagai SKY GARDEN** dan menunjuk TERMOHON-I menjadi Direktur pada PT. ESC namun TIDAK BERMANFAAT, hingga TANPA sepengetahuan atau ijin dari TURUT TERMOHON (selaku pemegang saham sebesar 34% pada PT. ESC), **seluruh aset yang dikelola PT. ESC oleh Sdri. YULIANA selaku Direktur PT. ESC (sebelum diberhentikan), TELAH DIALIHKAN TERNYATA KEPADA PEMOHON SENDIRI (Dengan mengatasnamakan dan selaku Direktur pada PT. MBK). TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON baru kemudian menyadari bahwa Ternyata PEMOHON telah dengan sengaja membuat sebuah rekayasa besar pada PT. ESC selama didalam mengelola usaha SKY GARDEN, yang mengakibatkan kerugian besar pula bagi TERMOHON-I selaku Direktur PT. ESC dan TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC;**

Bahwa fakta-fakta yang disertai / didukung dengan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan sebagaimana telah diuraikan secara berurutan di atas, sangat jelas dan terang benderang, bahwa status TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar **34%** pada PT. ESC yang mengelola SKY GARDEN ; TERNYATA HANYA SEBAGAI “PESAKITAN

Halaman 14 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KORBAN YANG TELAH KEHILANGAN SEGALANYA, BAIK MORIL MAUPUN MATERIL". "TERJEBAK" OLEH PERMAINAN PEMOHON SENDIRI YANG JELAS TERBUKTI DENGAN FAKTA BAHWA PENGELOLAAN SKY GARDEN SAMPAI SAAT INI MASIH BERADA DALAM GENGGMAN PENGELOLAAN PEMOHON SENDIRI, YAITU: PT. KORPOROSAE selaku Pemegang Saham sebesar **66%** pada PT. ESC;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tindakan PEMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 66% pada PT. ESC yang dialami dan dirasakan langsung oleh TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC yang TERNYATA hanya akal-akalan atau sebuah rekayasa kerjasama dalam melakukan usaha SKY GARDEN yang sangat merugikan baik secara moril maupun materil yang tidak sedikit jumlahnya, maka TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON memilih untuk melaporkan kepada POLISI persoalan yang dialaminya sendiri;

Bahwa sesuai dengan **(Bukti T-I No. 14)** Pada tanggal 13 Desember 2015 TERMOHON-I resmi melaporkan ke POLDA BALI, **Sdri. YULIANA (mantan Direktur PT. ESC)** dengan tuduhan diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan Aset PT. ESC, kepada **INDRAWATI selaku Direktur PT. MAKANAN BERSAMA KORPORINDO** ketika itu, namun sekarang ini TERNYATA SELAKU PEMOHON dalam Perkara a quo (selaku Direktur PT. CORPORASAE) yang selaku Pemegang Saham sebesar 66% pada PT. ESC yang MENGELOLA USAHA SKY GARDEN;

Bahwa walaupun harus melalui jalan panjang dan kost/biaya yang tidak sedikit (akomodasi dan membayar jasa Pengacara) selaku Penasihat Hukum TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON, semenjak TERMOHON-I melaporkan peristiwanya di POLDA BALI, sesuai dengan Laporan Polisi **(Bukti T-I No.14)**, namun upaya yang dilakukan oleh TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON tersebut tidaklah sia-sia. Oleh karena sesuai dengan **(Bukti T-I No. 15)** ; TERLAPOR **Sdri. YULIANA (Mantan Direktur PT. ESC) TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.** Dan tidak terkecuali PEMOHON sendiri

Halaman 15 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INDRAWATI) selaku Direktur PT. MAKANAN BERSAMA KORPORINDO ketika itu (selaku yang menerima pengalihan aset PT. ESC dari Sdri. YULIANA), TERNYATA oleh Penyidik POLDA BALI, juga **TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA** sesuai dengan **(Bukti T-I No. 16)**;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan didukung atau dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah secara jelas dan terang benderang dapat diketahui, bahwa ; PEMOHON (PT. CORPOROSAE) selaku Pemegang Saham sebesar 66%, sejak Tahun 2013 TURUT TERMOHON ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 34%, TERNYATA TURUT TERMOHON sudah masuk kedalam scenario/rekayasa yang diciptakan oleh PEMOHON sendiri (PT. CORPORASAE); Dan scenario/rekayasa yang dilakukan oleh PEMOHON, sampai saat ini masih tetap berlangsung yang dapat dibuktikan berdasarkan **(Bukti No. 17)** PEMOHON mengirimkan surat kepada NANO MASURTONO selaku Direktur PT. ESC (selaku TERMOHON-I dalam Perkara a quo). Surat yang dimaksud adalah : Perihal Permintaan kepada Direktur PT. ESC agar melakukan Pemanggilan terhadap para Pemegang Saham, untuk melakukan RUPSLB dengan Agenda RUPSLB yang telah ditentukan sendiri oleh PEMOHON;

Bahwa PEMOHON (PT. CORPORASAE) sesuai dengan fakta fakta dan bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti dan tidak terbantahkan, sebenarnya sudah mengetahui bahwa :

- Sejak Tahun 2013 TURUT TERMOHON ikut menjadi Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC selaku Pengelola usaha SKY GARDEN, PEMOHON (PT, CORPORASAE) sesungguhnya telah mengetahui, bahkan menjadi pelaku langsung dalam peristiwa PENGALIHAN ASET PT. ESC, yaitu : PENGALIHAN ASET PT. ESC dari Sdri, YULIANA selaku Direktur PT. ESC kepada INDRAWATI selaku Direktur PT. MAKANAN BERSAMA KORPORINDO (ketika itu), dan sekarang dalam perkara a quo TERNYATA adalah bertindak selaku PEMOHON (PT,

Halaman 16 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORPORASAE); Hal ini terbukti dengan **(Bukti No.12-a,b,c dan 12d)**;

- Bahwa sejak pasca dibuat dan ditanda tangannya Akta No. 14 Tahun 2015, Tanggal 27 Oktober 2017 sesuai dengan **(Bukti TT. No. 9 dan TT. No. 10)**, PEMOHON sebenarnya sudah mengetahui secara pasti bahwa, TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC sama sekali tidak bisa mencampuri, mengelola dan memperoleh hasil dalam bentuk apa pun dari PT. ESC selaku yang menjalankan atau mengelola usaha SKY GARDEN tersebut; Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan **(Bukti T-T.No. 9 dan (Bukti T-T No. 11) PENGUMUMAN Tentang ; TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON, TIDAK DIJINKAN UNTUK MEMASUKI LINGKUNGAN ATAU AREA OPERASIONAL NEW SKY GARDEN. Dan PENGUMUMAN ITU DIBUAT OLEH KUASA HUKUM PEMOHON sendiri;**

Akan tetapi PEMOHON melalui suratnya tertanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan **(Bukti No. 17)** masih saja mencoba meminta kepada TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON agar melakukan Pemanggilan terhadap para Pemegang Saham untuk mengadakan RUPSLB. Permintaan PEMOHON tersebut belum dapat dipenuhi oleh TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON dengan alasan/pertimbangan, bahwa :

- PEMOHON tidak melampirkan legalitasnya sebagai Direktur PT. Corporasae; sesuai dengan **(Bukti T-I No. 18)**;
- TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON mengetahui PEMOHON adalah selaku Direktur PT. Makanan Bersama Korporindo yang menerima PENGALIHAN aset PT. ESC dari Sdri. YULIANA selaku Direktur PT. ESC (ketika itu);
- Permohonan PEMOHON adalah merupakan bagian terakhir dari scenario/rekayasa PEMOHON (PT, CORPORASAE) yang akan memberhentikan TERMOHON-I dari Jabatannya selaku Direktur PT. ESC dengan tujuan agar PEMOHON menjadi leluasa melakukan dan menutupi kecurangan-kecurangan yang dilakukan PEMOHON dalam pengelolaan usaha SKY GARDEN;

Halaman 17 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN JAWABAN ATAU BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa setelah TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON menguraikan Jawaban atau Bantahan terhadap Permohonan PEMOHON, lengkap disertai dengan bukti-bukti pendukungnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON menyimpulkan sebagai berikut di bawah ini :

- A. Bahwa sejak Tahun 2013 TURUT TERMOHON ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 34% pada PT, ESC hingga Perkara a quo diperiksa dalam sidang peradilan yang terhormat ini, jelas dan terang benderang dan tidak terbantahkan, bahwa ; TURUT TERMOHON dan TERMOHON-I adalah sebagai pihak yang berkepentingan yang sudah sangat dirugikan baik secara moril maupun materil oleh PEMOHON;
- B. Bahwa sejak Tahun 2013 TURUT TERMOHON ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC yang mengelola usaha yang dikenal dengan nama SKY GARDEN di KUTA – BALI, hingga Perkara a quo diperiksa di hadapan sidang peradilan yang terhormat sekarang ini, hanya PEMOHON yang mengetahui untung ruginya usaha SKY GARDEN yang dijalankan atau dikelola sendiri oleh PEMOHON;
- C. Bahwa Permohonan PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo, agar Permohonan PEMOHON dikabulkan dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu, MENETAPKAN UNTUK MEMEBERIKAN IJIN KEPADA PEMOHON UNTUK MELAKUKAN SENDIRI PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION DENGAN AGENDA: (Sesuai dengan yang tertera pada Surat Permohonan PEMOHON), jelas dan terang benderang adalah merupakan bagian dari scenario/rekayasa agar PEMOHON dapat : Memecat atau memberhentikan TERMOHON-I dari Jabatannya selaku Direktur PT.ESC URBAN FOOD STATION, dengan tujuan akhir : **Melemahkan Legalitas TERMOHON-I selaku Direktur PT. ESC yang telah Melaporkan Sdri. YULIANA (Mantan Direktur PT. ESC) yang telah MENGALIHKAN ASET PT. ESC kepada INDRAWATI/PEMOHON** (Yang ketika itu PEMOHON selaku Direktur pada PT. MBK), secara

Halaman 18 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam atau tanpa Pemberitahuan atau Ijin dari TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC;

- D. PEMOHON menyadari bahwa untuk menutupi segala kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh PEMOHON selama menguasai dan mengelola SKY GARDEN, hanya melalui RUPSLB, maka PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara a quo, agar MENETAPKAN untuk diberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB PT. ESC dengan agenda yang telah ditentukan sendiri oleh PEMOHON;

PERMOHONAN TERMOHON-I DAN TURUT TERMOHON

Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo,

Bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta peristiwa yang disertai atau dikuatkan dengan bukti-bukti, **TERMOHON-I** dan **TURUT TERMOHON** secara bersama-sama sudah memberikan Jawaban atau Bantahan terhadap Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo. Berdasarkan Jawaban atau Bantahan yang telah diuraikan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati TERMOHON-I dan TURUT TERMOHON, memohon kepada Yang Mulia sudikiranya memeriksa dan memutus perkara a quo dengan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh PERMOHONAN PEMOHON
2. Menolak memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT. ESC FOOD STATION dengan agenda rapat sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat
 - b. Laporan Direktur dan Komisaris PT. ESC URBAN FOOD STATION
 - c. Rencana pemberhentian NANO MASURTONO (**TERMOHON I**) sebagai direktur PT. ESC URBAN FOOD STATION.
 - d. Rencana pemberhentian ANDIKA SEFATIA MENDROFA (**TERMOHON II**) sebagai direktur PT. ESC URBAN FOOD STATION.
 - e. Rencana pengangkatan Direktur dan Komisaris Baru PT. ESC URBAN FOOD STATION
 - f. Agenda lain yang disepakati para Pemegang Saham pada saat RUPSLB.
 - g. Pemungutan suara bila diperlukan.
 - h. Penutup.

Halaman 19 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
4. Menolak keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan.
5. Menolak untuk Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION.
6. Menolak seluruh Direksi dan Komisaris serta Para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, untuk hadir dalam rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. ESC URBAN FOOD STATION kepada seluruh pemegang saham.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Jawaban Termohon II :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon II walaupun tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat Jawaban tertanggal 06 Februari 2018 yang ditujukan kepada Hakim yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Termohon II sudah tidak menjabat lagi sebagai Komisaris PT.ESC. Urban Food Station sejak awal Tahun 2016 sehingga tidak mempunyai Kapasitas untuk melakukan pemanggilan RUPSLB ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon I, Turut Termohon dan Termohon II tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik dan oleh karenanya maka Termohon I dan Turut Termohon juga tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, fotokopi mana diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 (bukti P-14 dicabut dari daftar barang bukti) , adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai Print Out berupa : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3576044810830001 tertanggal 26 Juni 2014, atas nama Indrawati, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy sesuai Salinan Resmi : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Corporasae, berkedudukan di Jakarta Pusat Nomor : 05 tertanggal 19 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy sesuai Print Out berupa : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0029318, tertanggal 22 Januari 2018 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CORPORASAE, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. FRUCHA CAFÉ” Nomor : 8 tanggal 21 April 2004, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy sesuai Salinan Resmi : Akta masuk Keluar sebagai Persero Dari – Dan Perubahan Nama dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas “PT.Frucha Cafe” Nomor : 9, tertanggal 10 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23013 HT.01.01.TH.2005, tertanggal 19 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Salinan Pernyataan Keputusan Rapat “PT. ESC URBAN FOOD STATION” Nomor : 4, tanggal 07 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-31851-AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham Secara Sircular Resolution) PT. ESC URBAN FOOD STATION, Nomor : 14, tanggal 27-10-2015, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0975888, tertanggal 29 Oktober

Halaman 21 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESC URBAN FOOD STATION, selanjutnya diberi tanda P – 10;

11. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham “PT. ESC URBAN FOOD STATION”, Nomor : 11, tanggal 12 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-13110, tertanggal 10 April 2013 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESC URBAN FOOD STATION, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat dari PT CORPORASAE Nomor : Corp 1227/ESC/XII/2017, tertanggal 28 Desember 2017 perihal : Permohonan Pemanggilan RUPSLB Pada PT Esc Urban Food Station, selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Foto Copy sesuai Print Out berupa : Surat tertanggal 11 Januari 2018 Nomor : 003/I/DPS/2018, perihal : Tanggapan atas Surat Permohonan Pemanggilan RUPSLB Pada PT Esc Urban Food Station, selanjutnya diberi tanda P – 15;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-9 dan P-10 yang merupakan foto copy dari foto copy sedangkan P-1, P-3 dan P-15 yang merupakan foto copy dari Print Out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon I dan Turut Termohon mengajukan bukti Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai foto copy : Kartu Tanda Penduduk NIK 3278030804680004 atas nama NANO MASURTONO, selanjutnya diberi tanda T.I. No. 1;
2. Foto Copy sesuai foto copy : Kartu Tanda Penduduk NIK 3674020603660001 atas nama WILKIN, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 2;
3. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham “PT. ESC URBAN FOOD STATION”, Nomor : 11, tanggal 12 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 3;
4. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-13110, tertanggal 10 April 2013 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESC URBAN FOOD STATION, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 4;

Halaman 22 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Surat tertanggal 29 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Audit PT. 61 Legian dan PT. ESC Urban Food Station, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 5;
6. Foto Copy sesuai print out berupa : email tertanggal 22 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 6.a;
7. Foto Copy sesuai print out berupa : Surat Nomor 001/09/2015/ST/RRS/DBSDA tertanggal 21 September 2015 perihal : Surat Tugas, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 6.b;
8. Foto Copy sesuai print out berupa : email tertanggal 25 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 6.c;
9. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Surat tertanggal 7 Oktober 2015 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P ESC Urban Food Station, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 7;
10. Foto Copy sesuai print out berupa : Surat "Notice Of A General Meeting Of Shareholders Of PT.ESC URBAN FOOD STATION" tertanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.T. No. 8;
11. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham Secara Sircular Resolution) PT. ESC URBAN FOOD STATION, Nomor : 14, tanggal 27-10-2015, selanjutnya diberi tanda T.T. & T.I No. 9;
12. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0975888, tertanggal 29 Oktober 2015 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESC URBAN FOOD STATION, selanjutnya diberi tanda T.T. & T.I No. 10;
13. Foto Copy sesuai foto copy berupa : Surat Announcement / Surat Pengumuman tertanggal 17 November 2015, selanjutnya diberi tanda T.T. & T.I No. 11;
14. Foto Copy sesuai foto copy yang dilegalisir berupa : Akta Waarmerking Perjanjian Pengalihan Hak Sewa, Nomor : 4220/2015, tanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.I No. 12.a;
15. Foto Copy sesuai foto copy yang dilegalisir berupa : Akta Waarmerking Perjanjian Pengalihan Hak Sewa, Nomor : 4221/2015, tanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.I No. 12.b;

Halaman 23 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy sesuai foto copy yang dilegalisir berupa : Akta Waarmerking Perjanjian Pengalihan Hak Sewa, Nomor : 4222/2015, tanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.I No. 12.c;
17. Foto Copy sesuai foto copy yang dilegalisir berupa : Akta Waarmerking Perjanjian Pengalihan Hak Sewa, Nomor : 4223/2015, tanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.I No. 12.d;
18. Foto Copy sesuai salinan resmi berupa : Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Keputusan Pemegang Saham Secara Sircular Resolution) PT ESC URBAN FOOD STATION, Nomor : 4, selanjutnya diberi tanda T.I No. 13;
19. Foto Copy sesuai salinan resmi berupa : Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Keputusan Pemegang Saham Secara Sircular Resolution) PT ESC URBAN FOOD STATION, Nomor : 4, selanjutnya diberi tanda T.I No. 13;
20. Foto Copy sesuai foto copy : Laporan Polisi Nomor : LP/557/XII/2015/BALI/SPKT, tertanggal 13 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.I No. 14;
21. Foto Copy sesuai Aslinya : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/172/II/2018/Ditreskrimum, tertanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.I No. 15;
22. Foto Copy sesuai scan : Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Nomor : B/133/II/2018/Ditreskrimum, tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.I No. 16;
23. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat dari PT CORPORASAE Nomor : Corp 1227/ESC/XII/2017, tertanggal 28 Desember 2017 perihal : Permohonan Pemanggilan RUPSLB Pada PT Esc Urban Food Station, selanjutnya diberi tanda T.I No. 17;
24. Foto Copy sesuai Print Out berupa : Surat tertanggal 11 Januari 2018 Nomor: 003/II/DPS/2018, perihal : Tanggapan atas Surat Permohonan Pemanggilan RUPSLB Pada PT Esc Urban Food Station, selanjutnya diberi tanda T.I No. 18;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Turut Termohon dipersidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HATIM NAIPON**, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.T & T.1-11 ketika saksi datang ke Sky Garden dan saat itu saksi tidak diijinkan masuk. oleh security, kemudian saksi ditunjukkan surat bukti T.T & T.1-11 tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke Sky Garden yang terletak/ berlokasi di Jl. Legian Kaja No. 61, Kuta, Kabupaten Badung pada tanggal 17 Nopember 2015 malam hari, namun ketika Saksi akan masuk ke SKY GARDEN melalui pintu masuk utama, Saksi dihadang oleh 4 (empat) orang Security SKY GARDEN, seraya mengatakan kepada Saksi **"Abang TIDAK BOLEH MASUK"**. Kemudian Saksi bertanya kepada Security tersebut: **"Kenapa..."**? dijawab Security: **"Dilarang oleh Bos kami"**;
- Bahwa walaupun Saksi dilarang namun Saksi tetap masuk dan naik ke Lantai 2 (dua) SKY GARDEN, karena Saksi merasa bahwa SKY GARDEN adalah tempat hiburan untuk umum yang siapa saja boleh mengunjunginya. Akan tetapi di Lantai 2 (dua) oleh Security kepada Saksi diperlihatkan selebar Surat tertanggal 17 November 2015 yang **DITANDA TANGANI** oleh Sdr. **HM. RIFAN, SH., M Hum. tertulis selaku KUASA HUKUM PT. MAKAN BERSAMA KORPORINDO** Kemudian Saksi bertanya "Ini surat apa dan dari siapa..? Security menjawab: **"Ini surat dari Bos kami"**. Kemudian Saksi ambil dan baca surat tersebut yang pada intinya tentang Pengumuman Larangan Memasuki Lingkungan atau Area Operasional SKY GARDEN, yang ditujukan kepada antara lain nama-nama dari **WILKIN, NANO MASURTONO, ANDIKA SEFATIA MENDROFA;**
- Bahwa Setahu saya pemilik dari pada Sky Garden tersebut adalah Pak Wilkin dan Pak Andika ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pak Wilkin dan Pak Andika sebagai pemilik Sky Garden karena Pak Wilkin dan Pak Andika sering mengajak saksi kesana dan mengatakan bahwa Sky Garden adalah miliknya;
- Bahwa saat saksi datang ke Sky Garden dan tidak diijinkan masuk oleh Security dan dijelaskan bahwa saksi tidak diijinkan masuk karena saksi adalah teman dari Pak Wilkin ;
- Bahwa selanjutnya Surat Pengumuman tersebut Saksi minta dari Security namun tidak diberikan, hanya diperbolehkan untuk difoto dengan menggunakan *Handphone* (HP). Kemudian Foto bukti T.T&T.I-

Halaman 25 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tersebut pada waktu malam hari itu juga via HP Saksi kirimkan ke Pak WILKIN (TURUT TERMOHON);

2. **Saksi ENDRUW SAMASTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menerima tugas sebagai bagian dari tim Auditor yang ditunjuk oleh TURUT TERMOHON untuk mengaudit PT. ESC URBAN FOOD STATION dan bidang usahanya SKY GARDEN sebagaimana Surat Tugas Tim Audit tertanggal 21 September 2015 **(VIDE BUKTI TT-6b;**
- Bahwa adapun yang menjadi alasan Saksi ditugaskan melakukan Audit oleh karena Sebelumnya ada diskusi antara saksi dan Pak Wilkin, disana dijelaskan bahwa Pak Wilkin mempunyai saham tetapi tidak pernah tahu kinerja perusahaan, laporan keuangannya dan Pak Wilkin juga tidak pernah mendapatkan keuntungan. Kemudian Saksi ditugaskan untuk melakukan audit untuk melihat kinerja keuangan dan laporan keuangan perusahaan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat saksi akan melakukan audit, yang menjadi direktur pada PT ESC Urban Food Station adalah Ibu Yuliana ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan surat tugas tersebut kemudian sekitar tahun 2015 saksi melakukan audit ke Sky Garden sesuai SOP untuk mendapatkan data keuangan. Sebelum melakukan audit saya dan tim meminta ijin untuk bertemu dengan Direktur tetapi direktur tidak dapat dihubungi. Kemudian saksi meminta kepada pegawai disana untuk dapat bertemu dengan staf accounting dan staf finance untuk mendapat akses untuk memperoleh data keuangan tetapi tidak diijinkan ;
- Bahwa Audit saat itu tidak dapat terlaksana;
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan audit adalah terdiri dari 4 (empat) orang , namun karena saksi dan tim belum mendapat data keuangan, kemudian saksi menunggu untuk mendapatkan kabar dari perusahaan kapan data keuangan tersebut dapat diterima tetapi setelah menunggu selama 1 minggu belum juga ada kabar dari perusahaan. Setelah itu saksi memberitahukan kepada Pak Wilkin bahwa audit tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 26 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pemegang saham di PT ESC Urban Food Station ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang Rapat Umum Pemegang Saham karena kapasitas saksi hanya tentang Kinerja Keuangan dan Laporan Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan akses untuk melihat kinerja keuangan dan laporan keuangan diperusahaan tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi apabila dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham ada membahas masalah keuangan;
- Bahwa Surat tugas yang saksi dapatkan dari Pak Wilkin untuk melakukan audit di PT ESC Urban Food Station dalam hal ini Pak Wilkin selaku Pemegang Saham. Permintaan Audit dapat diminta oleh stakeholder yang terkait dengan perusahaan misalnya Direksi, Komisaris, bahkan kaum buruh yang tidak percaya dan ingin melihat kinerja perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak ada ditunjukkan bukti bahwa pak Wilkin adalah pemegang saham di PT ESC urban Food Station;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan audit hanya berdasarkan surat tugas;
- Bahwa tidak ada dilampirkan akta pendirian dalam surat tugas saksi ;
- Bahwa bentuk audit dari laporan keuangan berupa opini auditor seperti Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian;
- Bahwa setahu saksi Pak Wilkin sebagai pemegang saham di PT ESC Urban Food Station;
- Bahwa Saksi datang ke PT ESC Urban Food Station sebanyak dua kali dalam kurun waktu 1 minggu dimana kedatangan saksi yang pertama tidak ada respon dari perusahaan, kemudian kedatangan saksi yang kedua juga tidak mendapat respon dari perusahaan sehingga saksi dan tim hanya menunggu respon dari perusahaan. Setelah dalam waktu satu minggu tidak dapat melakukan audit kemudian saksi melaporkan kepada pak Wilkin bahwa audit tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pak Wilkin bahwa ada masalah di perusahaan yaitu antaraa Pak Wilkin dengan Pengurus Perusahaan

Halaman 27 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur pada waktu itu yaitu Ibu Yuliana;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon I dan Turut Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut masing-masing dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I serta turut Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara permohonan ini terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan keberatan Termohon I dan Turut Termohon atas perubahan Surat Permohonan Pemohon sebagaimana telah dikutip pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama maka ternyata bahwa perubahan surat permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya tidak merubah dan atau menambah petitum permohonannya, lagi pula dilakukan oleh Kuasa Pemohon sebelum pihak Termohon I dan Turut Termohon mengajukan jawabannya, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kerugian bagi pihak Para Termohon dalam membela kepentingannya terhadap permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itulah maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan surat permohonan dimaksud adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku serta demi kepentingan terlaksananya azas peradilan yang sederhana , cepat dan murah , sehingga oleh karenanya perubahan surat permohonan Pemohon/Kuasanya tersebut dapat diterima (bandingkan dengan ketentuan pasal 127 RV);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati permohonan Pemohon, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Denpasar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.ESC.Urban Food Station , dengan memperhatikan ketentuan-

Halaman 28 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dengan alasan bahwa :

- I. **Termohon I** selaku Direktur dan/atau **Termohon II** selaku Komisaris PT. ESC Urban Food Station tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duties* dari Dewan Direksi dan Dewa Komisaris. Yang diberikan Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yaitu untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sedangkan, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (1);

Menimbang, bahwa Termohon I, dan Turut Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2013 TURUT TERMOHON ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC yang mengelola usaha yang dikenal dengan nama SKY GARDEN di KUTA – BALI, namun hanya PEMOHON yang mengetahui tentang untung ruginya usaha SKY GARDEN yang dijalankan atau dikelola sendiri oleh PEMOHON;
- Bahwa Permohonan PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo, agar Permohonan PEMOHON diberikan IJIN UNTUK MELAKUKAN SENDIRI PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION DENGAN AGENDA: (Sesuai dengan yang tertera pada Surat Permohonan PEMOHON), jelas dan terang benderang adalah merupakan bagian dari scenario/rekayasa agar PEMOHON dapat : Memecat atau memberhentikan TERMOHON-I dari Jabatannya selaku Direktur PT.ESC URBAN FOOD STATION, dengan tujuan akhir : **Melemahkan Legalitas TERMOHON-I selaku Direktur PT. ESC yang telah Melaporkan Sdri. YULIANA (Mantan Direktur PT. ESC) yang telah MENGALIHKAN ASET PT. ESC kepada INDRAWATI/PEMOHON** (Yang ketika itu PEMOHON selaku Direktur pada PT. MBK), secara

Halaman 29 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam atau tanpa Pemberitahuan atau Ijin dari TURUT TERMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 34% pada PT. ESC;

- PEMOHON menyadari bahwa untuk menutupi segala kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh PEMOHON selama menguasai dan mengelola SKY GARDEN, hanya melalui RUPSLB, maka PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara a quo, agar MENETAPKAN untuk diberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB PT. ESC dengan agenda yang telah ditentukan sendiri oleh PEMOHON;

Menimbang, bahwa Termohon II menyampaikan jawaban atas permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa oleh karena Termohon II diangkat sebagai Komisaris pada awal tahun 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 12 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Anneke Wibowo, SH. Notaris di Denpasar, sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon II sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Dewan Komisaris di PT.ESC.Urban Food Station sejak awal 2016 sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pemanggilan RUPSLB;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dan untuk keperluan itu telah diajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon I dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-18 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah **Termohon I** selaku Direktur dan/atau **Termohon II** selaku Komisaris PT. ESC Urban Food Station yang tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejak tahun buku 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 dapat menjadi alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.ESC.Urban Food Station ;

Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya dengan permohonan aquo harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 dan pasal 80 ;

Halaman 30 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007, antara lain menentukan :

- Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
- Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;
- Ayat (3).....dst ;
- Ayat (4).....dst ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 nya antara lain menentukan bahwa :

- Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Halaman 31 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 80 antara lain menentukan bahwa :

- Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- Ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi

Halaman 32 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

- Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Ayat (6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Ayat (7) Dalam hal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- Ayat (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS dan apakah permohonan aquo secara sumir telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P-5 (TT.NO.3) membuktikan bahwa Perseroan Terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. FRUCHA CAFE", Nomor 8, tertanggal 21 April 2004 yang kemudian berubah nama menjadi "PT. ESC URBAN FOOD STATION, berdasarkan Akta Masuk Keluar Sebagai Persero Dari Dan Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. FRUCHA CAFÉ" Nomor 9 tertanggal 10 Juni 2005, yang keduanya dibuat di hadapan ANNEKE WIBOWO, SH., Notaris di Kota Denpasar, bukti P-6 membuktikan bahwa Akta pendirian PT. ESC URBAN FOOD STATION, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusannya Nomor C-23013 HT.01.01.TH.2005, tanggal 19 Agustus 2005, yang kemudian berdasarkan bukti P-7 disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ESC URBAN FOOD STATION, Nomor 4, tanggal 07 Mei 2008, yang dibuat di hadapan ANNEKE WIBOWO, SH., Notaris di Kota Denpasar, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusannya Nomor AHU-31851.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 Juni 2008 dan selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Halaman 33 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI Nomor AHU -31851AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 menerangkan persetujuan Akta Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta No.4 tanggal 7 Mei 2008 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah beberapa kali telah dirubah dan terakhir berdasarkan bukti P-9 berupa Akta Notaris Nomor 14, tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan ASEP HERYANTO, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ESC URBAN FOOD STATION AHU-AH.01.03.0975888 tanggal 29 Oktober 2015 (bukti P-10) membuktikan bahwa adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.ESC. Urban Food Station yang semula Direktur : Yuliana , Komisaris Putu Wirawan dirubah menjadi Direktur Nano Masurtono dan Komisaris Andika Sefatia Mendrofa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 Jo.bukti TT.No.9 , TT.No.10 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT. ESC.URBAN FOOD STATION Nomor 11 tanggal 12 Februari 2013 , yang dibuat dihadapan ANNEKE WIBOWO,SH.Notaris di Denpasar membuktikan terjadinya perubahan Pemegang saham semula :

1. Putu Wirawan sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Nominal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Yuliana sebanyak 150 lembar ;

Menjadi :

1. PT.CORPORASAE sebanyak 198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
2. Wilkin sebanyak 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris semula:

- a. Direktur : Yuliana ;
- b. Komisaris Putu Wirawan ;

Menjadi : Direktur : Yuliana dan Komisaris : Andika Sefatia Mendrofa;

Yang berdasarkan bukti P-12 telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.ESC.URBAN FOOD Station Nomor : AHU-AH01.10-13110 , tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Notaris yang dibuat dihadapan I GUSTI AYU NILAWATI , Notaris di Kabupaten Badung telah terungkap fakta bahwa telah ditandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Corporasae, tertanggal 18 Desember 2017, keputusan tersebut telah ditandatangani oleh ANDIKA SEFATIA MENDROPA, sebagai pemegang 600 (enam

Halaman 34 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) lembar saham dalam perseroan dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan telah pula diputuskan untuk menyetujui pengalihan 6 (enam) lembar saham dari Tuan ANDIKA SEFATIA MENDROFA (Termohon II) kepada Tuan MOCHAMAD RIFAN ,Sarjana Hukum dan 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) lembar saham dari Tuan ANDIKA SEFATIA MENDROFA (Termohon II) KEPADA PT. Makanan Bersama Korporindo (MBK), sehingga setelah pengalihan Saham tersebut Susunan Para Pemegang Saham pada PT.Corporasae adalah sebagai berikut :

- a. PT. Makanan Bersama Korporindo sebanyak 594 (lima ratus sembilan puluh empat) lembar saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp.594.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) atau setara dengan 99 % (Sembilan puluh Sembilan persen) saham didalam perusahaan;
- b. Mochmad Rifan sebanyak 6 (enam) lembar saham atau dengan nilai Nominal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setara dengan 1 % (satu persen) saham didalam perseroan ;
Adapun Susunan Direksi dan Komisaris PT.Corporosae adalah :
Direktur : INDRAWATI ;
Komisaris : Mochamad Rifan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa kepemilikan 594 lembar saham oleh Pemohon pada PT. ESC. Urban Food Station, prosentasenya adalah mencapai 66 % saham dari seluruh saham perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 membuktikan bahwa Perubahan data PT.Corporosae tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) , UU No.20 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon berhak meminta kepada Direksi atau Komisaris Perseroan untuk memanggil pemegang saham Perseroan lainnya dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa ketika YULIANA menjabat sebagai Direktur dan ANDIKA SEFATIA MENDROFA (Termohon II) selaku Komisaris PT.ESC. Urban Food Station maka sejak Tahun 2013 sampai dengan Awal bulan Agustus 2015 tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan RUPS baik Tahunan maupun Luar Biasa , pengakuan Termohon tersebut didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon I dan Turut Termohon didepan persidangan yaitu adanya bukti TT.5, TT.No.6a,TT.No.6b dan TT.No.6 c yang saling berkaitan didukung pula pula dengan

Halaman 35 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan **Saksi ENDRUW SAMASTA**, yang membuktikan bahwa Turut Termohon pernah meminta kepada YULIANA untuk dilakukan Audit keuangan yang artinya secara procedural meminta pertanggung jawaban Direksi dalam menjalankan perseroan namun saat itu Termohon dan Turut Termohon tidak menggunakan saluran yang ada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang untuk meminta pertanggung jawaban Direktur melalui Forum RUPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti TT-7 membuktikan pula bahwa Turut Termohon selaku pemegang saham 34 % telah bersurat meminta kepada YULIANA SELAKU Direktur untuk diadakan RUPSLB akan tetapi upaya tersebut diakui oleh Turut Termohon belum bisa dilaksanakan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari bukti TT-8 yaitu berupa surat panggilan RUPS dari YULIANA selaku Direktur ESC. Urban Food Station yang membuktikan bahwa satu-satunya upaya dari YULIANA sebagai Direktur saat itu untuk melakukan pemanggilan RUPS akan tetapi menurut dalil jawaban Termohon I dan Turut Termohon pemanggilan itu tidak dihadiri oleh Turut Termohon karena panggilan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dan anggaran Dasar PT.ESC Urban Food Station sehingga pemanggilan RUPS tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena Perseroan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham baik Tahunan maupun Luar Biasa maka berdasarkan bukti TT No.9 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Turut Termohon selaku Pemegang 66% dan 34 % Saham pada PT.ESC. Urban Food Station telah membuat Keputusan Pemegang Saham dalam Bentuk Sirkuler yang memutuskan untuk mengganti Direktur Perseroan yang lama (YULIANA) kepada Direktur yang baru NANO MASURTONO (Termohon I) dan ANDIKA SEFATIA MENDROFA (Termohon II) sebagai Komisaris PT.ESC. Urban Food Station;

Menimbang, bahwa **setelah dilakukan Pergantian Direktur Baru yaitu Termohon I sebagai Direktur sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 ternyata juga tidak pernah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;**

Menimbang, bahwa Pemohon meminta kembali diajukannya Rapat Umum Pemegang Saham LUAR Biasa , permintaan mana telah diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Perseroan berdasarkan Bukti P-13 (.Bukti TT No.17) dan telah ditanggapi oleh Termohon I dan Termohon II sesuai dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2018 Nomor : 003/I/DPS/2018, perihal : Tanggapan atas Surat Permohonan Pemanggilan RUPSLB pada PT Esc Urban Food Station sesuai Bukti T.I No. 18/P-15 sedangkan Termohon II memberikan tanggapan melalui **Halaman 36 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tertanggal 6 Februari 2018 yang pada intinya menolak permintaan Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan alasan sudah tidak menjabat lagi sebagai Komisari PT.ESC. Urban Food Station sejak awal Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, dan P-3 telah terbukti bahwa INDRAWATI legalitasnya adalah sebagai Direktur PT CORPORASAE terbukti berdomisili di Jl.Mataram No.41 A Lingk. Pelasa Kuta ,Desa/Kel.Kuta Kecamatan Kuta Bali , maka Permohonan Penetapan Pengadilan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 80 ayat (1) UU No.20 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 80 ayat (1) *juncto* ayat (2) UU No.20 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat, kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon I dan Turut Termohon belum bisa untuk menyelenggarakan RUPS oleh karena sesuai dengan keterangan dari HATIM NAIPON yang keterangan dipersidangan tanpa disumpah namun bersesuaian dengan bukti T.I No.11 yaitu berupa Surat Pemberitahuan adanya pelarangan dari PT Makanan Bersama Korporindo bagi Termohon I dan Turut Termohon untuk memasuki areal operasional Sky Garden , sehingga Termohon I dan Turut Termohon I selaku pemegang Saham 34 % pada PT. ESC Urban Food Station tidak bisa mencampuri , mengelola dan memperoleh hasil dalam bentuk apapun dari PT. ESC Urban Food Station selaku yang menjalankan atau mengelola usaha SKY GARDEN sehingga Para Termohon merasa dirugikan;

Halaman 37 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I No.14 berupa Laporan Polisi tertanggal 13 Desember 2015 atas nama Pelapor NANO MASURTONO diperoleh fakta bahwa Termohon I telah melaporkan perbuatan YULIANA selaku Direktur ESC saat itu yang telah mengalihkan asset-aset PT ESC Urban Food Station kepada Indrawati (Vide bukti T-1 & TT. No.12 a s/d T-1 & TT. No.12 d) dan berdasarkan bukti T.I No.15 dan T-1 No.16 berupa laporan Polisi tersebut BAIK YULIANA SELAKU Direktur PT.ESC. maupun INDRAWATI selaku Direktur PT.MBK telah dijadikan Tersangka;

Menimbang bahwa dari uraian bukti-bukti tersebut diatas menurut Majelis tentang larangan dari PT Makanan Bersama Korporindo bagi Termohon I dan Turut Termohon untuk memasuki areal operasional Sky Garden maupun laporan polisi tentang dugaan pidana penggelapan pengalihan asset milik PT ESC Urban Food Station oleh YULIANA kepada INDRAWATI yang telah ditetapkan sebagai Tersangka menurut Hakim tidak relevan untuk dijadikan alasan untuk menunda diselenggarakannya RUPSLB sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dan keberatan tentang hal-hal tersebut tidak berpengaruh terhadap proses perkara permohonan aquo dengan adanya penetapan terhadap YULIANA MAUPUN Indrawati sebagai Tersangka oleh karena penyelesaian permasalahan antara satu dengan lainnya tidak saling menghalangi dan bisa berjalan bersamaan, sehingga oleh karenanya pula penolakan Termohon I dan Turut Termohon tersebut ini harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan menyimak fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan PT. PT.ESC. Urban Food Station belum pernah dilakukan RUPS sehingga telah terjadi permasalahan , **oleh karena itu perlu untuk** diketahui bagaimana sebenarnya kondisi dari PT.ESC. Urban Food Station selama ini dan langkah-langkah apa yang sekiranya perlu diambil guna mencari solusi tentang adanya permasalahan tersebut dan hal tersebut menurut Majelis akan terungkap bilamana diselenggarakan RUPSLB sebagai bentuk pertanggung jawaban pesero yang perlu dilaporkan kepada para pemegang saham;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai pemegang 66 % saham PT.ESC. Urban Food Station, mempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan secara sumir syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri untuk menyelenggarakan RUPSLB PT. PT.ESC. Urban Food Station;

Halaman 38 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap agenda Rapat sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu ;

1. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat;
2. Laporan Direktur dan Komisaris PT. ESC Urban Food Station;
3. Rencana Pemberhentian NANO MASURTONO sebagai Direktur PT. ESC Urban Food Station;
4. Rencana Pemberhentian ANDIKA SEFATIA MENDROFA sebagai Komisaris PT. ESC Urban Food Station;
5. Rencana Pengangkatan Direktur dan Komisaris Baru PT. ESC Urban Food Station;
6. Agenda lain yang Disepakati Para Pemegang Saham pada saat RUPSLB;
7. Pemungutan Suara bila diperlukan;
8. Penutup.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agenda pada point angka 3,4,dan 5 tersebut diatas tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Hakim tidak mempunyai otoritas menetapkan rencana untuk memberhentikan ataupun mengangkat Direktur maupun Komisaris suatu perusahaan , rencana tersebut seyogyanya nanti dapat dibahas dalam agenda lain sebagai dinamika yang berkembang yang bisa saja terjadi saat Rapat diselenggarakan sehingga hal –hal yang muncul kemudian bisa untuk disepakati oleh Para Pemegang Saham pada saat RUPSLB diselenggarakan, untuk itu tentang susunan agenda Rapat sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ,dengan sedikit perubahan yang untuk selengkapnyanya berbunyi sebagaimana ditentukan didalam amar penetapan dibawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon diberikan ijin untuk menyelenggarakan RUPS, maka cukup alasan untuk menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

Menimbang bahwa disamping itu pula, Hakim dalam permohonan aquo cukup alasan untuk menetapkan agar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan Keputusan dalam penetapan adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini berkedudukan sebagai Direktur maka cukup alasan untuk menetapkan Pemohon atau kuasanya sebagai

Halaman 39 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua atau pimpinan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris serta Para Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas PT . ESC Urban Food Station untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT . ESC Urban Food Station kepada seluruh pemegang Saham;

Menimbang bahwa dari uraian rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam RBg, pasal 78 , pasal 79, pasal 80 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahu 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station, dengan agenda Rapat sebagai berikut :
 1. Pembukaan oleh Pemimpin Rapat;
 2. Laporan Direktur dan Komisaris PT. ESC Urban Food Station;
 3. Agenda lain yang Disepakati Para Pemegang Saham pada saat RUPSLB;
 4. Pemungutan Suara bila diperlukan;
 5. Penutup.
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;
4. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station, yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;
5. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food

Halaman 40 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Station berdasarkan Penetapan ini ;

6. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris serta Para Pemegang Saham dalam perseroan terbatas PT. ESC Urban Food Station untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. ESC Urban Food Station kepada seluruh Pemegang Saham ;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 23 April 2018, oleh IDA AYU NYOMAN ADNYADEWI, SH., MH.**, selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Turut Termohon tanpa hadirnya Termohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYADEWI, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.050.000,-
4. PNPB Relas Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.1.161.000,-

(Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).



Catatan :

Di catat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar,
Nomor : 71/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 23 April 2018 diberikan kepada dan atas
permintaan dari : **Termohon I dan Turut Termohon**, melalui Kuasanya : **David**
Martua Hamonangan, SH., M.Kn., pada hari : **Rabu**, tanggal : **25 April 2018** ;

Panitera,

Mustafa Djafar, S.H., MH.
Nip. 19720411 199203 1 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 12.900 ,-
2. Materai..... Rp. 6.000 ,-

J u m l a h..... Rp. 18.900 ,-

(delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah)